



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR **196** TAHUN 2021

TENTANG

**CAMAT SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Barang Milik Daerah serta pemanfaatan aset Tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam agar optimal dan berdaya guna dipandang perlu untuk menetapkan Camat dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai Pengguna Barang Milik Daerah di Wilayah Kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Camat Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Camat sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- KEDUA : Camat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pencatatan, inventarisasi dan menyampaikan laporan aset tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan atas pemakaian/penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah yang disewakan kepada Pihak Ketiga;
 - d. mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Segala pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam hal ini Tanah ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota dan perikatan perjanjian antara Camat dengan pihak ketiga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
